

**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PERJANJIAN KREDIT BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG**

Indah Anugraini

indahanugraini_uin@radenfatah.ac.id

Jafri

jafri_uin@radenfatah.ac.id

Ramiah Lubis

ramiahlubis_uin@radenfatah.ac.idFakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**ABSTRACT**

In general, the credit agreement which used in the UMKM financing is a standard agreement which clauses have been determined by the creditor, so that consumers as debtors are only have a choice between accepting or rejecting the contents of the standard agreement either in part or whole which affect the debtor for not receiving the UMKM financing credit. As for the problems in this study are: 1) How is the implementation of the standard UMKM financing credit agreement at Dinas Koperasi and UKM of Palembang city? 2) How to apply the principles of syariah economic law in the standard UMKM financing credit agreement at Dinas Koperasi and UKM of Palembang city?. This research is classified into the type of field research. The type of data that is used primary data and secondary data that is consisting of primary legal materials. Data collection techniques used are through interviews, documents and literature study. The collected data then would be analyzed into descriptively qualitative. This research result in this thesis conclude that in implementing the standard UMKM financing credit agreements set by Dinas Koperasi and UKM of Palembang city with standard operating procedures for strengthening capital loans will make it easier for consumers to apply for working capital loans for small and micro enterprises. Meanwhile, the contents of the UMKM financing standard credit agreement set by the Palembang BPR bank in collaboration with Dinas Koperasi and UKM of Palembang city still have not fully implemented the principles of syariah economic law, namely the principles of freedom (*Al-Hurriyah*) and principle of justice (*Al-Adalah*).

Keywords: *Agreement, Standard Credit, UMKM Financing, Principles of Syariah Economic Law*

ABSTRAK

Pada umumnya, perjanjian kredit yang digunakan dalam pembiayaan UMKM merupakan perjanjian baku yang kalusul-klausulnya telah ditentukan oleh pihak kreditur, sehingga konsumen sebagai debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima atau menolak isi dari perjanjian baku tersebut baik sebagian maupun keseluruhan yang mengakibatkan debitur tidak akan menerima kredit pembiayaan UMKM tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang? 2) Bagaimana penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dengan standar operasional prosedur pinjaman penguatan modal akan memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro. Sedangkan isi dari perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang masih belum menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah sepenuhnya, yaitu asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) dan asas keadilan (*Al-Adalah*).

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat di antara para pelaku bisnis. Di dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan yang sangat penting dalam melangsungkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil lemah seperti pedagang kecil, buruh, petani dan lain-lain. Akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat. Sehingga kredit menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sebagai salah satu badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang sebagai rekomendasi dalam memberikan bantuan dana pinjaman penguatan modal UMKM dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yaitu fasilitas peminjaman dana yang berupa pemberian kredit UKM. Calon konsumen sebelum melakukan pencairan dana UKM harus terlebih dahulu mengajukan berkas kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang lalu selanjutnya pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang akan merekomendasikan kelengkapan berkas tersebut kepada Bank BPR Palembang untuk selanjutnya melakukan perjanjian pencairan dana UKM tersebut.

Suatu kredit baru dapat diproses setelah adanya kesepakatan tertulis antara debitur dan kreditur dimana pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit, kesepakatan tertulis tersebut yang dimuat dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. Di dalam perjanjian baku yang digunakan oleh Bank BPR Palembang telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam menentukan isi perjanjiannya secara sepihak dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang. Dalam perjanjian standar tersebut, sebagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan

¹ Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), hlm. 4

yang tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan lagi dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.² Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *Al-aqdu* (janji). Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata *Al-aqdu* ini terdapat dalam QS. Al- Maidah ayat 1: hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaan dari suatu perikatan Islam, yang dalam praktiknya harus menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di dalamnya. Penerapan asas yang pertama yaitu Asas Ilahiah bahwa dalam perjanjiannya harus sesuai dengan syariat Islam hal ini dikarenakan setiap perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT, asas kedua *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan), artinya bahwa dalam perjanjian tersebut harus memberikan kebebasan bagi para pihak yang melakukan akad, asas ketiga *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan), yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan serta para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara, asas keempat *Al-Adalah* (Keadilan) yang dalam praktiknya para pihak harus berlaku benar dan adil dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan serta memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajibannya, asas kelima *Al- Ridha* (Kerelaan) bahwa dalam suatu perikatan harus menerapkan dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan, asas keenam *Al-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran) yang dalam penerapannya para pihak harus berlaku jujur dan benar, serta asas ketujuh *Al-Kitabah* (Tertulis) bahwa dalam melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad.³

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang untuk membahasnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul "*Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Palembang*". Adapun yang menjadi focus pembahasan adalah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?, Bagaimana Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dan sebagai data bandingan penulis juga menggunakan data kepustakaan atau *library research*. Jenis Data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer diambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan kepala dinas koperasi dan UKM Kota Palembang dan sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, perundang-undangan, lembaran-lembaran serta dari internet. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79

³ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017) hlm. 57

menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil peneliti ini dapat dipahami dengan mudah.

LANDASAN TEORI

Perjanjian

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad (Arab:) = perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain: Mengikat (*ar-Aabthu*), Sambungan (*Aqdatun*) dan Janji (*Al-Ahdu*). Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Salah satu jenis perjanjian adalah Perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah dibuat secara baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negoisasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian. Pengertian klausul baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat, sebagai berikut: sepakat (mengikatkan diri), kecakapan (untuk membuat perikatan), suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Asas-asas dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak, menurut Mariam Darus Badruzaman, meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepercayaan
4. Asas Kekuatan Mengikat
5. Asas Persamaan Hukum
6. Asas Keseimbangan
7. Asas Kepastian Hukum
8. Asas Kebiasaan

Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad, yaitu:⁴

- a. Para pihak yang berakad (*al-aqidain*)
- b. Objek akad (*Mahallul Aqd*)
- c. Tujuan akad (*Maudhu'ul Aqd*)
- d. Ijab dan Kabul (*Shigat al-aqd*)

⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 48

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat asas-asas yang melandasi suatu perjanjian sebagai tumpuan dan landasan berpikir atau sebagai prinsip dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Fathurrahman Djamil mengemukakan ada tujuh asas, yaitu: asas ilahiyah, asas kebebasan (*Al-Hurriyah*), asas persamaan (*Al-Musawah*), asas keadilan (*Al-Adalah*), asas kerelaan (*Al-Ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Al-Shidiq*), asas tertulis (*Al-Kitabah*).

Kredit dan perjanjian kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang diartikan dalam bahasa Indonesia "*kredit*", mempunyai arti kepercayaan.⁵ Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.⁶

Pengertian Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

Koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* (Bahasa Inggris) yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan, sedangkan menurut istilah koperasi adalah salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat, memajukan tingkat ekonomi kehidupan bersama.⁷

Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. *Syirkah* secara etimologi mempunyai arti percampuran (*al-ikhtitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah⁸

Dasar Hukum Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dalam Al-Qur'an surat Shaad: 24: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena

⁵ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.1

⁶ Gazali S Dzoni, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.129-130

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013, cet. Ke-2), hlm.220

itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas.⁹

Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan qabul). *Ijab* sebagai ungkapan penawaran melakukan perserikatan dan *qabul* sebagai ungkapan penerimaan perserikatan. *Shigat* sebagai bentuk perwujudan adanya transaksi *syirkah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan transaksi (*aqidain*). Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*), yaitu: baligh, berakal, pandai, dan cakap.
- b. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini biasanya berupa merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui.
- c. Tujuan *syirkah*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan
- d. *Shigat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemberian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian baku pelaku usaha dapat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien. Kredit menjadi salah satu sarana bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya. Sehingga kredit berfungsi untuk menumbuhkan rasa antara kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong dengan mencapai kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan kerjasama dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang dalam melakukan pemberian modal usaha kepada para pelaku usaha. Bagi para calon konsumen yang akan meminjam dana kredit usaha pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dengan adanya standar operasional prosedur pinjaman penguatan modal bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro. Konsumen harus menyerahkan data lengkap ke kecamatan dari masing-masing kelurahan. Dari kecamatan akan diperiksa lengkap dan dibuatkan rekomendasi Camat lalu diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.¹⁰

Setelah data konsumen tersebut masuk ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, maka selanjutnya pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang akan mengecek list kelengkapan berkas calon penerima kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk

⁹ Wikkie Gusti Ramadhan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus CV.Wavindo Utama Palembang)*, Palembang: Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm.40

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020.

selanjutnya diserahkan ke Bank BPR Palembang. Apabila berkas tersebut sudah diverifikasi oleh Bank BPR Palembang maka selanjutnya bank akan mensurvei calon penerima kredit UKM dengan melalui mekanisme untuk layak tidaknya diberikan pinjaman. Setelah disetujui dan dinyatakan layak oleh pihak Bank BPR Palembang untuk menerima pinjaman modal usaha tersebut, maka calon konsumen tersebut akan dipanggil untuk pencairan dana pinjaman dan secara langsung melakukan perjanjian yang sudah dibuat dan ditentukan oleh Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Jika suatu saat terdapat konsumen yang *complain* mengenai isi dari kontrak baku tersebut, maka konsumen tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas atau melakukan tawar menawar mengenai isi perjanjian/kontrak baku tersebut karena sudah menjadi ketetapan dari pihak Bank BPR Palembang. Dalam hal ini para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak baku/perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pihak Bank BPR Palembang secara keseluruhan atau secara utuh. Apabila konsumen tidak menerima ketentuan yang ada dari isi kontrak baku tersebut, maka konsumen cukup membatalkannya saja, artinya transaksi pinjam meminjam dana UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tidak dilakukan.

Kredit jenis ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi bagi debitur dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yaitu KTP suami istri bagi yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan usia minimal 17 Tahun dan maksimal 45 Tahun, serta menyertakan Kartu Keluarga (KK), Akte nikah/cerai, rekening listrik, rekomendasi Camat, surat keterangan usaha dari kelurahan, aplikasi kredit, pas foto warna ukuran 3x4 dua lembar, dan foto usaha. Jenis usaha yang bisa mendapatkan pinjaman dana UKM harus sudah berjalan minimal 1 (satu) Tahun dan mendapat surat keterangan usaha dari Camat. Jika suatu saat pihak Bank BPR Palembang saat mensurvei tempat usaha calon konsumen namun menemukan data yang tidak sesuai maka calon konsumen dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan modal pinjaman UKM dari Bank BPR Palembang dan tidak termasuk menjadi anggota binaan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Ada banyak cara seseorang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah pinjam meminjam dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Pinjam meminjam modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong (*syirkah ta'awuniyah*) dan merupakan hal yang wajar dilakukan di kehidupan bermasyarakat. Praktiknya dalam setiap perjanjian agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang sesuai dengan syariat Islam, maka dalam setiap perjanjian harus memenuhi semua asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik di lapangannya menjelaskan dari ketujuh asas Hukum Ekonomi Syariah akan dijelaskan satu persatu, yaitu:

1. Asas Ilahiah

Dalam praktiknya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang telah memenuhi asas ini dalam memberikan bantuan dana kredit UKM kepada calon konsumen, dikarenakan dalam akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit baku tersebut masih belum menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini mengakibatkan salah satu pihak tidak ikut andil dalam pembuatan perjanjian kredit baku melainkan

perjanjian kredit hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak kreditur. Padahal para pihak yang melakukan akad harus memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Dalam praktiknya, asas persamaan dan kesetaraan ini masih belum diterapkan dalam proses pembuatan perjanjian kredit baku. Hal ini berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, karena salah satu pihak yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit mengakibatkan salah satu pihak tersebut tidak diperlakukan sama.

4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Berdasarkan praktik di lapangan, asas keadilan masih belum diterapkan dalam pembuatan perjanjian kredit baku tersebut. Sehingga salah satu pihak yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tidak diperlakukan secara adil atau salah satu pihak merasa berat sebelah. Seharusnya dalam suatu perikatan, para pihak yang melakukan akad harus diperlakukan secara adil.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam praktiknya sendiri, asas kerelaan telah diterapkan dalam perjanjian baku ini, yaitu para pihak yang melakukan akad telah saling rela terhadap perjanjian yang dilakukan.

6. Asas Kejujuran atau Kebenaran (*As-Shidiq*)

Para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti dalam mengungkapkan transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan. Dalam praktiknya, asas ini telah diterapkan oleh masing-masing pihak yang berakad.

7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam praktiknya, perjanjian kredit UKM ini dibuat secara tertulis sehingga asas tertulis ini telah diterapkan atau telah terpenuhi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik dilapangan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang dalam memberikan bantuan kredit UKM kepada calon konsumen masih belum menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah sepenuhnya, yaitu asas kebebasan, asas persamaan/kesetaraan dan asas keadilan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat Al-Qur'an Al-Hijr: 29: "*Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.*"

Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*) seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak itu membuktikan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat keadilan bagi salah satu pihaknya yaitu pihak debitur. Hal ini sesuai dengan asas persamaan (*Al-Musawah*) dan asas keadilan (*Al-Adalah*) di dalam perjanjian. Asas persamaan ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian dan menentukan isi di dalam perjanjian tersebut.

Asas keadilan (*Al-Adalah*) menjadi salah satu tumpuan atau landasan berpikir dalam melaksanakan suatu perjanjian, dalam arti kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan

konkret. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Adapun dasar hukum lainnya yang menjelaskan tentang keadilan bagi para pihak yang melakukan perikatan. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan*. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan *kedzaliman*. Beberapa hal yang termasuk dalam kedzaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang dalam memberikan bantuan dana kredit UKM kepada calon konsumen UKM telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebelum pencairan dana UKM, calon konsumen UKM harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan standar operasional prosedur pinjaman penguatan modal UKM yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
2. Perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis oleh Bank BPR Palembang sudah tercetak dalam bentuk formulir yang ketika ditandatangani para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam isi perjanjiannya, dimana pihak konsumen tidak mempunyai atau hanya sedikit kesepakatan untuk menegosiasi isi perjanjian yang telah dibuat oleh Bank BPR Palembang tersebut. Perjanjian kredit yang diterapkan pada Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang hanya menerapkan 4 asas-asas Hukum Ekonomi Syariah saja, yaitu Asas Ilahiah, Asas Kerelaan, Asas Kejujuran/Kebenaran dan Asas Tertulis. Sedangkan asas yang belum diterapkan/belum terpenuhi yaitu asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*), Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*) dan Asas Keadilan (*AlAdalah*). Namun dari segi akadnya, perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM ini telah memenuhi rukun akad yang menjadikan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM diperbolehkan dari segi akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Buku-buku

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

Ak, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta:UUI Press, 2000)

Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Palembang

Indah Anugraini, Jafri & Ramiah Lubis

- Burhan, Ashshofa, *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1998)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Bungin, M. Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dewi, Gemala. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,(Depok: Prenadamedia Group, 2005)
- Djamil, Faturrahman, *“Hukum Perjanjian Syariah”*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et al*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, cet.1)
- Dzoni, Gazali S, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hafidhuddin, Didi, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 8 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Hasanudin, Maulana dan Mubarak, Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet.ke-1)
- Linggau, Bendi, Dr. Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Sinar Sinanti, Anggota Ikapi Jakarta Cetakan Pertama, 2010)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013)
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, cet.1)
- Masbikin, Imam, *Qawa’id Al Fiqhiyah*, Cet.1, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001)
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010)
- Nasihin, Miranda, *Segala Hal tentang tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012)
- Noor, Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017)
- Santoso, Lukman, *Hukum Perikatan teori hokum dan teknis pembuatan kontrak, kerjasama dan bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir AL Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Tje’aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989)
- Widijawan, Dhanang, *Dasar-DasarHukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV Keni Media, 2018)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No.20 Tahun2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet.2)

Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Palembang

Indah Anugraini, Jafri & Ramiah Lubis

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1999).

Skripsi :

Maulana, Ricky, Skripsi : *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Kredit Himpunan Usaha Bersama (Kopdit Hub) Cintamanis Baru di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Banyuasin I”*, Banyuasin: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2012

Ramadhan, Wikkie Gusti, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus CV.Wavindo Utama Palembang)”*, Palembang:Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018

Zulkifly, Chufron, Skripsi: *“Pelaksanaan Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredit Bank (Studi pada PT. Bank Danamon, Tbk Cabang Pringsewu)”*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Septariani, Skripsi : *“Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Usaha Pegawai Koperasi Sumatera Selatan”*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Yetty Hastuti, selaku Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasidan UKM Kota Palembang, tanggal 15 November 2019

Hasil wawancara dengan Nora, Hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasidan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Nain selaku Auditor pada Bank BPR Palembang, Tanggal 9 Maret 2020